



PUTUSAN

Nomor 1/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI;**
2. Tempat lahir : Peranap;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gumanti Kel. Peranap Kec Peranap Kab. Indragiri Hulu;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/31/X/2021/Reskrim tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Rengat tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aldho Prasetyo alias Dodo bin Sutarji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ", melanggar Pasal 372 KUHP Sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Aldho Prasetyo alias Dodo bin Sutarji dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi kuning tanpa plat Nomor polisi dengan Nomor rangka : MH330C0018J053241 da Nomor Mesin : 30C-053214.
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak hitam dengan Nomor Polisi BH 5520 MJ Dengan Nomor Rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214 atas nama Didik Haryanto;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SAKSI I Novriyanto;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Aldho Prasetyo alias Dodo bin Sutarji pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Gumanti Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Leo datang menemui saksi SAKSI I di BRI Link Dinar Manalu Simpang 4 Pandan Wangi Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk meminjam sepeda motor milik saksi SAKSI I dengan mengatakan "Pinjam Honda dulu SAKSI I, den nak ke Rengat nengok mentou den operasi" kepada Korban SAKSI I Novriyanto, kemudian Korban SAKSI I menanyakan kepada Terdakwa "Bilo Ang balekkan Honda den?" dan Terdakwa menjawab "malamlah den balikkan", kemudian Korban SAKSI I meminjamkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Saksi Joni bin (alm) Paijo di Desa Gumanti Kecamatan Peranap, selanjutnya sekira pukul 19:00 wib Terdakwa tiba di rumah Saksi Joni bin (alm) Paijo dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut kepada Joni bin (alm) Paijo dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), namun saksi Joni tidak mau membeli motor tersebut dengan berkata kepada terdakwa "Kalau tidak ada STNK dan BPKB nya saya tidak mau", kemudian Terdakwa berkata " kalau abang tidak mau sepeda motor ini, biar saja dulu disini", Saksi Joni bin (alm) Paijo pun menjawab "Saya tidak mau, bawalah sama kamu sepeda motor ini, saya tidak mau ada masalah" kemudian Terdakwa pergi dan meninggalkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Korban SAKSI I di rumah Saksi Joni bin (alm) Paijo .
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi SAKSI I untuk menjual motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi kuning dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka: MH330C0018J053241 dan nomor mesin : 30C-053214
tersebut kepada saksi Joni.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SAKSI I mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I yang berdasarkan usianya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Anak Korban pernah diperiksa di Kepolisian dan Anak Korban membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
 - Bahwa Anak Korban mengetahui sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya motor Anak Korban karena dipinjam Terdakwa namun tidak dikembalikan;
 - Bahwa Terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda motor milik Anak Korban tersebut terjadinya pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib di simpang 4 pandan wangi Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa hilangnya sepeda motor milik Anak Korban tersebut dengan cara dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan ingin menegok mertuanya di Rengat yang sedang operasi, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa malamnya akan mengembalikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut. Akan tetapi Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut, dan setelah itu Anak Korban mendapatkan informasi dari Sdr. Pito bahwa sepeda motor milik Anak Korban tersebut dijual kepada abang ipar Terdakwa, dan kemudian Anak Korban melaporkan kejadian yang Anak Korban alami kepolsek peranap guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa jenis atau model sepeda motor milik Anak Korban yang di pinjam oleh Terdakwa kemudian dijual oleh Terdakwa kepada abg iparnya yaitu jenis model sepeda motor R2 Merek Yamaha / 30C Jupiter Z 110 CC dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BH 5520 MJ Nomor Mesin : 30C-053214 dan Nomor Rangka : MH330C0018J053241;

- Bahwa kerugian Anak Korban kalau dinilai dengan uang sehubungan dengan kejadian tersebut diatas lebih kurang Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 2. SAKSI II yang berdasarkan usianya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Anak Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
 - Bahwa Anak Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam 1(satu) unit sepeda motor milik Anak Korban SAKSI Idan tidak mengembalikannya;
 - Bahwa peminjaman 1(satu) unit sepeda motor milik Anak Korban SAKSI ltersebut terjadinya pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib di simpang 4 pandan wangi Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa yang melakukan peminjaman motor milik Anak Korban SAKSI ltersebut adalah kawan Anak Saksi yakni Terdakwa yang beralamat di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa sepeda motor milik Anak Korban SAKSI ltersebut dipinjam Terdakwa dengan alasan ingin menegok mertuanya di Rengat yang sedang Operasi, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban SAKSI l bahwa malamnya akan mengembalikan sepeda motor milik Anak Korban SAKSI ltersebut. Akan tetapi Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik Anak Korban SAKSI ltersebut, dan setelah itu Anak Saksi mendapatkan informasi dari Anak Korban SAKSI l bahwa sepeda motor milik Anak Saksi tersebut dijual kepada abang ipar Terdakwa;
 - Bahwa benar Anak Saksi menerangkan, jenis atau model sepeda motor milik Anak Korban yang di pinjam oleh Terdakwa kemudian dijual oleh Terdakwa kepada abg iparnya yaitu jenis model sepeda motor R2 Merek Yamaha / 30C Jupiter Z 110 CC dengan Nomor Polisi BH 5520 MJ Nomor Mesin : 30C-053214 dan Nomor Rangka : MH330C0018J053241;
 - Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI III yang berdasarkan usianya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Anak Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam 1(satu) unit sepeda motor milik Anak Korban SAKSI Idan tidak mengembalikannya;
- Bahwa peminjaman 1(satu) unit sepeda motor milik Anak Korban SAKSI ltersebut terjadinya pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib di simpang 4 pandan wangi Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa yang melakukan peminjaman motor milik Anak Korban SAKSI ltersebut adalah kawan Anak Saksi yakni Terdakwa yang beralamat di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sepeda motor milik Anak Korban SAKSI ltersebut dipinjam Terdakwa dengan alasan ingin menegok mertuanya di Rengat yang sedang Operasi, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban SAKSI lbahwa malamnya akan mengembalikan sepeda motor milik Anak Korban SAKSI ltersebut. Akan tetapi Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik Anak Korban SAKSI ltersebut, dan setelah itu Anak Saksi mendapatkan informasi dari Anak Korban SAKSI lbahwa sepeda motor milik Anak Saksi tersebut dijual kepada abang ipar Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Saksi menerangkan, jenis atau model sepeda motor milik Anak Korban SAKSI lyang di pinjam oleh Terdakwa kemudian dijual oleh Terdakwa kepada abg iparnya yaitu jenis model sepeda motor R2 Merek Yamaha / 30C Jupiter Z 110 CC dengan Nomor Polisi BH 5520 MJ Nomor Mesin : 30C-053214 dan Nomor Rangka : MH330C0018J053241;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor merek Yamaha

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning dengan Nomor Rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214 milik Anak Korban SAKSI Itetapi tidak Terdakwa kemnbalikan dan Sepeda Motor tersebut telah Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut diatas terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di BRI Link Dinar Manalu Simp. 4 Pandan Wangi Desa Semelinang Darat Kec. Peranap Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning dengan Nomor Rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214 milik Anak Korban SAKSI I tersebut dengan cara meminjam sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning dengan Nomor Rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214 kepada Anak Korban SAKSI I tersebut dengan alasan mau melihat mertua Terdakwa yang sedang operasi di Pematang Reba, setelah itu Anak Korban SAKSI I meminjamkan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning miliknya tersebut kepada Terdakwa, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kerumah abang ipar Terdakwa sendiri bernama Sdra Joni yang bertempat tinggal di Desa Gumanti Kec. Peranap, sesampainya dirumah abg ipar Terdakwa tersebut Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning kepadanya dengan harga Rp 3.100.000, 00 (Tiga juta seratus ribu rupiah) akan tetapi abang ipar Terdakwa tersebut tidak mau membelinya dikarenakan surat – surat dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning tersebut tidak ada, setelah itu abang ipar Terdakwa tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sepeda motor lain dengan surat – surat yang lengkap dengan harga Rp 3.100.000, 00 (Tiga juta seratus ribu rupiha) dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada memakai uang abang ipar Terdakwa tersebut sebanyak Rp 2.650.000, 00 (Dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), maka pada saat itu abang ipar Terdakwa tersebut menambahkan uang sebanyak Rp 450.000, 00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning tersebut Terdakwa tinggal dirumah abang ipar Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Gumanti dan sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya Anak Korban SAKSI I Novriyanto;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning dengan Nomor Rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214 milik Anak Korban SAKSI I tersebut Terdakwa tidak ada mengembalikannya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning dengan Nomor Rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214 tersebut rencananya untuk Terdakwa jual atau untuk Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan peminjaman 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning dengan Nomor Rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui selain Anak Korban SAKSI I yang melihat Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning dengan Nomor Rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214 tersebut adalah Anak Saksi SAKSI III;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban Anak Korban SAKSI I atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi kuning tanpa plat Nomor polisi dengan Nomor rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214.
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak hitam dengan Nomor Polisi BH 5520 MJ Dengan Nomor Rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214 atas nama Didik Haryanto;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning dengan Nomor Rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214 milik Anak Korban SAKSI Itetapi tidak Terdakwa kembalikan dan Sepeda Motor tersebut telah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut diatas terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di BRI Link Dinar Manalu Simp. 4 Pandan Wangi Desa Semelinang Darat Kec. Peranap Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning dengan Nomor Rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214 milik Anak Korban SAKSI Itersebut dengan cara meminjam sepeda motor tersebut kepada Anak Korban SAKSI Idengan alasan mau melihat mertua Terdakwa yang sedang operasi di Pematang Reba, setelah itu Anak Korban SAKSI Imeminjamkan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning miliknya tersebut kepada Terdakwa, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kerumah abang ipar Terdakwa sendiri bernama Sdra Joni yang bertempat tinggal di Desa Gumanti Kec. Peranap, sesampainya di rumah abg ipar Terdakwa tersebut Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning kepadanya dengan harga Rp 3.100.000, 00 (Tiga juta seratus ribu rupiah) akan tetapi abang ipar Terdakwa tersebut tidak mau membelinya dikarenakan surat – surat dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning tersebut tidak ada, setelah itu abang ipar Terdakwa tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari sepeda motor lain dengan surat – surat yang lengkap dengan harga Rp 3.100.000, 00 (Tiga juta seratus ribu rupiha) dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada memakai uang abang ipar Terdakwa tersebut sebanyak Rp 2.650.000, 00 (Dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), maka pada saat itu abang ipar Terdakwa tersebut menambahkan uang sebanyak Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning tersebut Terdakwa tinggal di rumah abang ipar Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bertempat tinggal di Desa Gumanti dan sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya Anak Korban SAKSI I Novriyanto;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning dengan Nomor Rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214 tersebut rencananya untuk Terdakwa jual atau untuk Terdakwa gadaikan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami kerugian lebih kurang Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan,;

Ad1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan "Setiap Orang" adalah dimaksudkan kepada subyek hukum yakni kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan "...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum meSAKSI Ilt erat dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)";

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Aldho Prasetyo alias Dodo bin Sutarji sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja";

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sSAKSI llllipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak



dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning dengan Nomor Rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214 milik Anak Korban SAKSI I tersebut dengan cara meminjam sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning dengan Nomor Rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214 kepada Anak Korban SAKSI I tersebut dengan alasan mau melihat mertua Terdakwa yang sedang operasi di Pematang Reba, setelah itu Anak Korban SAKSI I meminjamkan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning miliknya tersebut kepada Terdakwa, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kerumah abang ipar Terdakwa sendiri bernama Sdra Joni yang bertempat tinggal di Desa Gumanti Kec. Peranap, sesampainya di rumah abg ipar Terdakwa tersebut Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning kepadanya dengan harga Rp 3.100.000, 00 (Tiga juta seratus ribu rupiah) akan tetapi abang ipar Terdakwa tersebut tidak mau membelinya dikarenakan surat – surat dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning tersebut tidak ada, setelah itu abang ipar Terdakwa tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sepeda motor lain dengan surat – surat yang lengkap dengan harga Rp 3.100.000, 00 (Tiga juta seratus ribu rupiha) dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada memakai uang abang ipar Terdakwa tersebut sebanyak Rp 2.650.000, 00 (Dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), maka pada saat itu abang ipar Terdakwa tersebut menambahkan uang sebanyak Rp 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning tersebut Terdakwa tinggal di rumah abang ipar Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Gumanti dan sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya Anak Korban SAKSI I Novriyanto;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas adanya penguasaan sepeda motor milik Anak Korban SAKSI I pada terdakwa mulanya adalah melalui pinjam meminjam. selanjutnya sepeda motor yang dikuasai Terdakwa hendak jual kepada orang lain yakni Sdr. Joni;

Menimbang, bahwa penjualan sepeda motor mobil milik Anak Korban SAKSI I yang dilakukan Terdakwa dilakukan atas dasar kehendak terdakwa sendiri dengan tujuan untuk memperoleh uang dari hasil penjualan tersebut. Di sisi lain Terdakwa juga mengetahui dengan perbuatannya yang akan menjual sepeda motor tersebut yang bukan merupakan miliknya maka akan menimbulkan kerugian bagi Anak Korban SAKSI I karena akan kehilangan sepeda motor tersebut dan senyatanya Anak Korban SAKSI I atas perbuatan Terdakwa telah dirugikan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Dalam penguasaan tersebut si penguasa dapat melakukan perbuatan hukum terhadap barang yang dikuasainya seperti memperjualbelikan, menggadaikan, meminjamkan dst;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa hal di atas berkesesuaian menurut Satochid Kartanegara yang menyatakan konsep “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh



undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning dengan Nomor Rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214 milik Anak Korban SAKSI Itetapi tidak Terdakwa kembalikan dan Sepeda Motor tersebut telah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut diatas terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di BRI Link Dinar Manalu Simp. 4 Pandan Wangi Desa Semelinang Darat Kec. Peranap Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning dengan Nomor Rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214 milik Anak Korban SAKSI ltersebut dengan cara meminjam sepeda motor tersebut kepada Anak Korban SAKSI ltersebut dengan alasan mau melihat mertua Terdakwa yang sedang operasi di Pematang Reba, setelah itu Anak Korban SAKSI lmeminjamkan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning miliknya tersebut kepada Terdakwa, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kerumah abang ipar Terdakwa sendiri bernama Sdra Joni yang bertempat tinggal di Desa Gumanti Kec. Peranap, sesampainya di rumah abg ipar Terdakwa tersebut Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning kepadanya dengan harga Rp 3.100.000, 00 (Tiga juta seratus ribu rupiah) akan tetapi abang ipar Terdakwa tersebut tidak mau membelinya dikarenakan surat – surat dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning tersebut tidak ada, setelah itu abang ipar Terdakwa tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari sepeda motor lain dengan surat – surat yang lengkap dengan harga Rp 3.100.000, 00 (Tiga juta seratus ribu rupiha) dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada memakai uang abang ipar Terdakwa tersebut sebanyak Rp 2.650.000, 00 (Dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), maka pada saat itu abang ipar Terdakwa tersebut menambahkan uang sebanyak Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rgt



warna Hitam kombinasi kuning tersebut Terdakwa tinggal di rumah abang ipar Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Gumanti dan sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya Anak Korban SAKSI I Novriyanto;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning dengan Nomor Rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214 tersebut rencananya untuk Terdakwa jual atau untuk Terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning dengan Nomor Rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214 yang ada pada Terdakwa dari meminjam kepada Anak Korban Ben Novriyanto hendak Terdakwa jual mulanya kepada Sdr. Joni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor milik Anak Korban Ben Novriyanto adalah perbuatan yang melawan kepentingan dan hak dari Anak Korban Ben Novriyanto. Terlebih Terdakwa akan menjual motor tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan wewenang dari Anak Korban Ben Novriyanto selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam kombinasi kuning dengan Nomor Rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214 yang akan Terdakwa jual kepada orang lain mulanya ada pada Terdakwa karena Terdakwa meminjam dari Anak Korban Ben Novriyanto dengan alasan untuk menjenguk mertua Terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas motor yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan hasil dari suatu kejahatan melainkan dilandasi oleh perbuatan hukum yang sah yakni alas hak keberadaan motor milik saksi Sri Yanto tersebut ada pada Terdakwa didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 372 KUHP, oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi kuning tanpa plat Nomor polisi dengan Nomor rangka : MH330C0018J053241 da Nomor Mesin : 30C-053214.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak hitam dengan Nomor Polisi BH 5520 MJ Dengan Nomor Rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214 atas nama Didik Haryanto;

yang dalam persidangan tersebut merupakan milik Anak Saksi SAKSI ltersebut maka ditetapkan dikembalikan kepada Anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi kuning tanpa plat Nomor polisi dengan Nomor rangka : MH330C0018J053241 da Nomor Mesin : 30C-053214.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak hitam dengan Nomor Polisi BH 5520 MJ Dengan Nomor Rangka : MH330C0018J053241 dan Nomor Mesin : 30C-053214 atas nama Didik Haryanto;
dikembalikan kepada Anak Saksi SAKSI I Novriyanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at, tanggal 4 Februari 2022, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat , serta dihadiri oleh Sinta Dian Ambarwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)